

Pemberitahuan Komisi Penyiaran, Televisi dan Telekomunikasi Nasional

Tentang : Standard teknis alat telekomunikasi dan peralatan untuk alat komunikasi radio jenis pita frekuensi ultra lebar (Ultra-wideband) pita frekuensi 1.6-10.6 Gigahertz

Tepat untuk menentukan ketentuan standar teknis alat telekomunikasi dan peralatan untuk alat komunikasi radio jenis frekuensi ultra lebar (Ultra-wideband) pita frekuensi 1.6-10.6 Gigahertz. Agar cocok untuk situasi teknologi dan penggunaan pita frekuensi di negara ini dan sesuai dengan persyaratan internasional. Untuk penggunaan alat komunikasi radio bermanfaat dan menjaga keselamatan diri, kehidupan dan peoperti yang perlu standar teknis yang sesuai. Untuk memungkinkan alat telekomunikasi dan peralatan memiliki standar teknis yang jelas. Dapat digunakan tanpa gangguan satu sama lain yang akan menguntungkan industri telekomunikasi secara keseluruhan.

Berdasarkan pasal 27 (10) dan (24) dari undang-undang Organisasi Alokasi Spektrum dan Mengatur Bisnis Penyiaran, Televisi dan Telekomunikasi tahun 2010 dan pasal 29 (4) bagi undang-undang komunikasi radio tahun 1955 Komisi Penyiaran, Televisi dan Telekomunikasi Nasional dikeluarkan pengumuman sebagai berikut :

Nomor 1 Pemberitahuan ini mulai berlaku sejak hari setelah tanggal publikasi dalam Lembaran Negara.


Nomor 2 Semua pengumuman, peraturan, regulasi, dan perintah lain apa pun di bagian yang telah ditetapkan dalam pengumuman ini atau yang tidak konsisten dengan pengumuman ini maka menggunakan pengumuman ini sebagai gantinya.

Nomor 3 Standar teknis alat telekomunikasi dan peralatan untuk alat komunikasi radio jenis frekuensi ultra lebar (Ultra-wideband) pita frekuensi 1.6-10.6 Gigahertz. Sesuai dengan standar teknis alat telekomunikasi dan peralatan NBTC. MT.1034-2018 terlampir pada pengumuman ini.

Diumumkan tanggal 28 Disember 2017

Jenderal Sukij Khamasunthon

Komisi Penyiaran, Televisi dan telekomunikasi Nasional
bertugas sebagai Direktur Komisi Penyiaran, Televisi dan
Telekomunikasi Nasional



Standar Teknis Perangkat Telekomunikasi dan Peralatan

NBTC. MT. 1034-2018

Untuk Peralatan Komunikasi Radio Jenis Frekuensi Ultra Lebar (Ultra-wideband)

Pita Frekuensi 1.6-10.6 Gigahertz

Komisi Penyiaran, Televisi dan Telekomunikasi Nasional

87 Jalan Phaholyothin, Gang 8, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400

Telepon 02 6710 8888 Situs web: www.nbtc.go.th

Standar teknis perangkat telekomunikasi dan peralatan

NBTC. MT. 1034-2018

Alat telekomunikasi dan peralatan untuk alat komunikasi radio jenis frekuensi ultra lebar
(Ultra-wideband) pita frekuensi 1.6-10.6 Gigahertz

Daftar Isi

	Halaman
1. Ruang Lingkup	1
2. Standar Teknis	1
2.1 Standar teknis pita frekuensi (Radio Frequency Requirements)	1
2.2 Standar teknis untuk keselamatan listrik (Electrical Safety Requirements)	2
2.3 Standar teknis untuk keselamatan kesehatan manusia dari menggunakan alat komunikasi radio (Radiation Exposure Requirements)	2
3. Menunjukkan kesesuaian dengan standar teknis	3

Standar teknis perangkat telekomunikasi dan peralatan

NBTC. MT. 1034-2018

Alat telekomunikasi dan peralatan untuk alat komunikasi radio jenis frekuensi ultra lebar
(Ultra-wideband) pita frekuensi 1.6-10.6 Gigahertz

1. Ruang Lingkup

Standar teknis ini menentukan karakteristik teknis minimum dari alat komunikasi radio jenis frekuensi ultra lebar (Ultra-wideband) pita frekuensi 1.6-10.6 Gigahertz.

2. Standar Teknis

2.1 Standar teknis untuk frekuensi (Radio Frequency Requirements)

Standar teknis untuk frekuensi alat komunikasi radio jenis frekuensi ultra lebar (Ultra-wideband) pita frekuensi 1.6-10.6 Gigahertz. Agar sesuai dengan persyaratan berikut :

2.1.1 Kepadatan difusi rata-rata maksimum tidak boleh melebihi nilai berikut :

Spektrum	Kepadatan difusi rata-rata maksimum Maximum radiated average power density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)
1.6 – 2.0 GHz	- 41.3
2.0 – 2.2 GHz	- 62.0
2.2 – 3.4 GHz	- 41.3
3.4 – 4.2 GHz	- 77.0
4.2 – 4.5 GHz	-41.3
4.5 – 4.8 GHz	-77.0
4.8 – 10.6 GHz	-41.3

2.1.2 Karakteristik teknis harus sesuai dengan salah satu standar berikut.

- (1) EN 302 065-1 : Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 1: Requirements for Generic UWB applications
- (2) EN 302 065-2 : Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 2: Requirements for UWB location tracking

Alat telekomunikasi dan peralatan untuk alat komunikasi radio jenis frekuensi ultra lebar
(Ultra-wideband) pita frekuensi 1.6-10.6 Gigahertz

- (3) EN 302 065-3 : Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 3: Requirements for UWB devices for ground based vehicular applications
- (4) EN 302 065-4 : Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 4: Material Sensing devices using UWB technology below 10,6 GHz;
- (5) FCC Title 47 : Ultra-Wideband Operation Part 15 Subpart F

2.2 Standar teknis untuk keselamata listrik (Electrical Safety Requirements)

Standar teknis untuk keselamata listrik alat komunikasi radio jenis frekuensi ultra lebar (Ultra-wideband) yang sebagai peralatan teknologi informasi. Agar sesuai dengan salah satu standar berikut:

- 2.2.1 IEC 60950-1 : Information Technology equipment – Safety –
 - Part 1: General requirements
- 2.2.1 Thai Industrial Satandard 1561-2013 : Peralatan teknologi informasi untuk keamanan jilid 1
- Atau saat ini Ketentuan Umum
- 2.2.3 IEC 62368-1 : Audio/Video, Information and Communication Technology Equipment —Safety Requirements

Catatan : Untuk alat komunikasi radio jenis frekuensi ultra lebar yang bukan peralatan teknologi informasi NBTC. Mungkin dapat menentukan standar keselamatan listrik (Electrical Safety Requirements) yang sesuai, dalam kasus-kasus individual. Atau produk yang memiliki standar atau ketentuan persyaratan teknis untuk keselamatan listrik harus menggunakan produk.

2.3 Standar teknis untuk keselamatan kesehatan manusia dari menggunakan alat komunikasi radio (Radiation Exposure Requirements)

Penggunaan alat komunikasi radio jenis pita frekuensi ultra lebar (Ultra-wideband) harus mematuhi persyaratan standar keselamatan untuk kesehatan manusia dari penggunaan alat komunikasi radio. Termasuk kriteria dan langkah-langkah untuk mengawasi keselamatan kesehatan manusia dari penggunaan alat komunikasi radio di NBTC.

Alat telekomunikasi dan peralatan untuk alat komunikasi radio jenis frekuensi ultra lebar

(Ultra-wideband) pita frekuensi 1.6-10.6 Gigahertz

3. Menunjukkan kesesuaian dengan standar teknis

Alat komunikasi radio jenis pita frekuensi ultra lebar (Ultra-wideband) untuk menunjukkan kesesuaian menurut standar ini, dianggap sebagai alat telekomunikasi dan peralatannya tipe A sebagaimana ditentukan dalam pengumuman Komisi Penyiaran, Televisi dan Telekomunikasi Nasional tentang inspeksi dan sertifikasi alat telekomunikasi dan peralatan.

as having effect in substitution for supplementary to the Thai version thereof. If its translation to other languages is in contrary to Thai version, the latter shall prevail.

Please note that the translation has not been subjected to an official review by the Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission. The Office of NBTC, accordingly, shall not undertake any responsibility for its accuracy, nor be held liable for any loss or damages arising from or in connection with its use.
